



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. A. Ninnong Kelurahan Teddaopu
Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra ditangkap 6 April 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Hasriani, S.H., Andi Margariyanti, S.H., Haslinda, S.H., Para Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH BHAKTI KEADILAN, yang beralamat di Jalan Bau Baharuddin No.2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 28 Agustus 2023, dengan Legalisasi No: 377/SK.Pid/2023/PN. SKG;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram;
 - 1 (satu) sachet kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok shabu;
 - 1 (satu) buah plastik tempat permen;
 - 2 (dua) buah plaster dico warna krem;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna silver;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna grey dengan No Polisi DD 1617 AC;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara MUH. ADRIAN DIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR;
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta agar diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa sebagai Kepala Keluarga dan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui dan sangat menyesal atas sega;a perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April Tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Datu Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Datu Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo ada penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut Saksi FERDI BASTIANG, SH Bin BASTIANG dan Saksi NASRUDDIN, SH Bin ASDAR bersama-sama anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo menuju ke tempat tersebut. Selanjutnya para saksi dari Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUH. ADRIAN DIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di depan rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Datu Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di dalam mobil tersebut tepatnya di tempat minuman di belakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan solasi dico warna krem, lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di laci kemari pakaian yang disimpan di plastik tempat permen;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lel. UNYIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 13.30 Wita di depan warung ANDA di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, dengan cara awalnya Terdakwa menyewa/rental mobil Honda Brio warna grey milik Saksi MUH. ADRIAN DIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR untuk bersama-sama pergi ke Tanete Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan tujuan untuk mengantar keluar Terdakwa, namun sesampainya di Tanete Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Terdakwa menghubungi Lel. UNYIL (DPO) dan memesan Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa dan Lel. UNYIL (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan poros tepatnya di depan warung ANDA di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi MUH. ADRIAN DIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR dalam perjalanan pulang menuju Kota Sengkang Kabupaten Wajo, Terdakwa singgah di warung ANDA kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUH. ADRIAN DIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR untuk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli air mineral di warung ANDA, lalu Terdakwa menghubungi Lel. UNYIL (DPO) dan menyampaikan jika Terdakwa sudah berada di depan warung ANDA, selanjutnya kurir Lel. UNYIL (DPO) mendatangi Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang untuk Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi MUH. ADRIAN DIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR kembali ke Kota Sengkang Kabupaten Wajo;

- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Lel. UNYIL (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa dibagikan menjadi beberapa sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1511/NNF/ IV/2023 tanggal 13 April 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 1,1601 gram (Nomor barang bukti 3295/2023/NNF);
 - 1 (satu) buah sendok pipet plastik (Nomor barang bukti 3297/2023/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 3298/2023/NNF);

Milik Terdakwa ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA; adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai (Nomor barang bukti 3296/2023/NNF);

Milik Terdakwa ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA; adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika.

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA** pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada bulan April Tahun 2023 bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Datu Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Datu Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo ada penyalahgunaan Narkotika, atas informasi tersebut Saksi FERDI BASTIANG, SH Bin BASTIANG dan Saksi NASRUDDIN, SH Bin ASDAR bersama-sama anggota Sat Resnarkoba Polres Wajo menuju ke tempat tersebut. Selanjutnya para saksi dari Sat Resnarkoba Polres Wajo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUH. ADRIAN DIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis Tanggal 06 April 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di dalam mobil Honda Brio warna grey dengan No Polisi DD 1617 AC di depan rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Datu Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, kemudian dilakukan penggeledahan dan hasilnya menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di dalam mobil tersebut tepatnya di tempat minuman di belakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan solasi dico warna krem, lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumahnya Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di laci kemari pakaian yang disimpan di plastik tempat permen;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Lel. UNYIL (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 13.30 Wita di depan warung ANDA di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, dengan cara membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Lel. UNYIL (DPO) seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa dibagikan menjadi beberapa sachet;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1511/NNF/ IV/2023 tanggal 13 April 2023 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening berat netto seluruhnya 1,1601 gram (Nomor barang bukti 3295/2023/NNF);
 - 1 (satu) buah sendok pipet plastik (Nomor barang bukti 3297/2023/NNF);
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (Nomor barang bukti 3298/2023/NNF);

Milik Terdakwa ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA; adalah benar mengandung metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai (Nomor barang bukti 3296/2023/NNF);

Milik Terdakwa ANDI MULTI Alias PA ANDI Bin ANDI MUSLIMIN TANRA; adalah benar tidak mengandung bahan Narkotika;

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDI BASTIANG, S.H., Bin BASTIANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdua dengan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar yang sementara berada dalam mobil Honda Brio warna grey;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, setelah itu Saksi dan Tim menuju tempat yang dimaksud dan ditemukan Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar dalam mobil Honda Brio warna grey, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dimana mobil Honda Brio warna grey tersebut berada didepan rumah Terdakwa, saat pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang tersimpan di plastik tempat permen;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar dan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyewa/rental mobil Brio warna grey milik Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar untuk bersama-sama pergi ke Tanete Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan maksud untuk mengantar keluarga Terdakwa, namun setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi Unyil tanpa sepengetahuan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah ada kesepakatan Terdakwa dengan Unyil janji untuk bertemu dipinggir Jalan Poros tepatnya di Warung Anda di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah perjalanan pulang dari Tanete menuju ke Kota Sengkang, Terdakwa singgah didepan Warung Anda dan Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar untuk membeli air mineral di Warung Anda;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Unyil dan menyampaikan kalau sudah berada di depan Warung Anda, kemudian peluncur/kurir Unyil yang Terdakwa tidak kenal datang menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan Terdakwa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada kurir Unyil tersebut, setelah itu Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar kembali dari membeli Air Mineral, lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar ke Kota Sengkang;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut atau 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut mau di jual namun belum ada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis shabu di Unyil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar sering memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada uang Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar mengetahui Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu setelah disampaikan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu memakai bersama;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar dan yang salah, yang salah Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dipakai bukan untuk dijual;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. NASRUDDIN, S.H., Bin ASDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdua dengan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar yang sementara berada dalam mobil Honda Brio warna grey;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, setelah itu Saksi dan Tim menuju tempat yang dimaksud dan ditemukan Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar dalam mobil Honda Brio warna grey, lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan diumah Terdakwa, dimana mobil Honda Brio warna grey tersebut berada didepan rumah Terdakwa, saat pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar dan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menyewa/rental mobil Brio warna grey milik Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar untuk bersama-sama pergi ke Tanete Kecamatan Keera Kabupaten Wajo dengan maksud untuk mengantar keluarga Terdakwa, namun setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi Unyil tanpa sepengetahuan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah ada kesepakatan Terdakwa dengan Unyil janji untuk bertemu dipinggir Jalan Poros tepatnya di Warung Anda di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah perjalanan pulang dari Tanete menuju ke Kota Sengkang, Terdakwa singgah didepan Warung Anda dan Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar untuk membeli air mineral di Warung Anda;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi Unyil dan menyampaikan kalau sudah berada di depan Warung Anda, kemudian peluncur/kurir Unyil yang Terdakwa tidak kenal datang menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang kepada kurir Unyil tersebut, setelah itu Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar kembali dari membeli Air Mineral, lalu

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar ke Kota Sengkang;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu tersebut atau 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut mau di jual namun belum ada pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah 3 (tiga) kali mengambil Narkotika jenis shabu di Unyil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar sering memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak ada uang Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Bin Bachtiar mengetahui Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu setelah disampaikan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu memakai bersama;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi ada yang benar dan yang salah, yang salah Narkotika jenis shabu tersebut hanya untuk dipakai bukan untuk dijual;
- Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. ARNAN MAULANA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi bekerja di Mandii Finance sebagai Penagih;
- Bahwa mobil yang disita dalam perkara Terdakwa adalah Honda Brio warna grey atas nama Asriadi;
- Bahwa yang memakai mobil tersebut adalah Saksi Adrian dan yang punya adalah Saksi Adrian, Asriadi hanya atas nama;
- Bahwa Asriadi dan Saksi Adrian adalah ipar;
- Bahwa yang membayar mobil tersebut adalah Saksi Adrian;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut belum berpindah kepemilikan dan Asriadi sudah mengembalikan mobil tersebut ke Kantor setelah kejadian;
 - Bahwa yang mempunyai kewajiban atas mobil tersebut adalah Asriadi namun sudah lepas tangan karena tidak sanggup bayar cicilannya;
 - Bahwa mobil tersebut ada Jaminan Fidusianya;
 - Bahwa mengenai perjanjiannya Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya melakukan penagihan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
4. MUH. ADRIANDIKA BACHTIAR Alias ADRIAN Bin BACHTIAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap berdua sementara berada dalam mobil Honda Brio warna grey;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang terbungkus dengan isolasi dico warna krem ditemukan didalam mobil Honda Brio warna grey tepatnya ditempat minum di belakang rem tangan mobil, 3 (tiga) sachet shabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang di simpan di plastik tempat permen;
 - Bahwa Saksi pernah mengambil shabu di depan Warung Anda pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, awalnya waktu di depan Warung Anda saksi tidak tahu Terdakwa mengambil shabu, nanti setelah sampai di rumah Terdakwa baru Saksi diberitahu oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mau diapakan shabu tersebut oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu Terdakwa rental mobil Saksi untuk dipakai mengantar keluarga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi hanya diberikan uang pembeli bensin oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) persachetnya pada bulan Januari untuk dipakai bersama-sama;
 - Bahwa pernah juga dikasih shabu sama Terdakwa waktu memperbaiki handphone;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui di mobil ada shabu;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi memakai pada tanggal 5 April 2023 diumah Terdakwa bersama Terdakwa, shabu yang dipakai tersebut yang diambil di depan Warung Anda;
- Bahwa di depan Warung Anda, Saksi sempat melihat kurir Unyil, Saksi mengetahui kalau itu kurir Unyil setelah sampai di Sengkang diberitahu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Unyil;
- Bahwa mobil tersebut atas nama ipar Saksi yaitu Asriadi;
- Bahwa mobil tersebut masih dalam angsuran;
- Bahwa Saksi pernah 3 (tiga) bulan membayar cicilan mobil tersebut;
- Bahwa sekarang tidak ada yang membayar cicilan mobil tersebut
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa di Rutan;
- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam Kasus Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di depan rumah Terdakwa di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Adrian tepatnya di dalam mobil Honda Brio warna grey;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dan Saksi Adrian baru sampai, Terdakwa dari rumah Saksi Adrian menjemput Saksi Adrian untuk perbaikan klakson mobil di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai mobil Saksi Adrian karena masih rental mobil Saksi Adrian untuk mengantar keluarga Terdakwa di Tanete;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) sachet shabu yang terbungkus dengan isolasi dico warna krem ditemukan didalam mobil Honda Brio warna grey tepatnya ditempat minum di belakang rem tangan mobil, 3 (tiga) sachet shabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang di simpan di plastik tempat permen;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyimpan shabu tersebut di mobil;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu dari Unyil dengan cara dibeli pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sebanyak 1 (satu) sachet atau 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar harga shabu tersebut;
- Bahwa pada waktu membeli, Terdakwa tidak bertemu dengan Unyil hanya bertemu kurirnya, dimana awalnya setelah pulang dari Tanete, Terdakwa pesan Narkotika jenis shabu ke Unyil dan janji bertemu di Warung Anda, setelah sampai di Warung Anda, lalu Terdakwa telepon Unyil dan mengatakan sudah ada di depan Warung Anda, lalu datang kurir Unyil mengantarkan shabu kepada Terdakwa, lalu kurir menyerahkan shabu saat didalam mobil dan terdakwa menyerahkan uangnya kepada kurir Unyil;
- Bahwa pada waktu membeli shabu di depan Warung Anda, Terdakwa bersama dengan Saksi Adrian, namun Saksi Adrian tidak tahu nanti di rumah Terdakwa kasih tahu, bahwa Terdakwa membeli shabu, saat itu Saksi Adrian turun beli air;
- Bahwa setelah membeli sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa bagi menjadi beberapa sachet kecil untuk pemakaian, waktu membagi Saksi Adrian tidak ada;
- Bahwa Terdakwa membagi menjadi 4 (empat) sachet dengan menggunakan sendok dari pipet yang telah Terdakwa modifikasi;
- Bahwa masing-masing sachet ada yang 3 (tiga) sendok dan ada juga 2 (dua) sendok;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli shabu yang isinya 2 (dua) sendok dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang 3 (tiga) sendok dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli ke Unyil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual maupun mengalihkan ke orang lain Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli Terdakwa di depan Warung Anda sudah dipakai sebagian pada malam harinya bersama Saksi Adrian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan shabu kepada Saksi Adrian karena kerja handphone di rumah Terdakwa dan Saksi Adrian juga pernah membeli shabu kepada Terdakwa dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu uang Terdakwa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan shabu tersebut dipakai bersama, shabu tersebut Terdakwa beli dari Unyil;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu di Unyil tidak selalu 1 (satu) gram, kadang beli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kalau beli tetap di double sachetnya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil Sengkang-Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam kasus Penggelapan, kasus Asusila dan kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Adrian di Rutan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram;
2. 1 (satu) sachet kosong bekas pakai;
3. 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok sabu;
4. 1 (satu) buah plastik tempat permen;
5. 2 (dua) buah plaster dico warna krem;
6. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver;
7. 1 (satu) unit mobil Brio warna grey dengan No. Polisi DD 1617 AC;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1511/NNF/IV/2023, tanggal 13 April 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1601 gram;

Diberi nomor barang bukti 3295/2023/NNF;

- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;

Diberi nomor barang bukti 3297/2023/NNF;

- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanro;

Diberi nomor barang bukti 3298/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai;

Diberi nomor barang bukti 3296/2023/NNF;

adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang dan Saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar terkait Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, setelah itu Saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang, Saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar dan Tim menuju tempat yang dimaksud dan ditemukan Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dalam mobil Honda Brio warna grey dengan No. Polisi DD 1617 AC, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan diumah Terdakwa, dimana mobil Honda Brio warna grey tersebut berada didepan rumah Terdakwa, saat penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen;
- Bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem dan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, Terdakwa merental mobil Honda Brio warna grey tersebut milik Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) mengantar keluarga Terdakwa ke Tanete, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, namun setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi lelaki Unyil (DPO) tanpa sepengetahuan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah ada kesepakatan Terdakwa dengan lelaki Unyil (DPO) janji untuk bertemu dipinggir Jalan Poros tepatnya di Warung Anda di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah perjalanan pulang dari Tanete menuju ke Kota Sengkang, Terdakwa singgah didepan Warung Anda dan Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) untuk membeli air mineral di Warung Anda;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi lelaki Unyil (DPO) dan menyampaikan kalau sudah berada di depan Warung Anda, kemudian peluncur/kurir Unyil yang Terdakwa tidak kenal datang menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri kepada kurir Unyil tersebut lalu kurir Unyil pergi, setelah itu Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) kembali dari membeli Air Mineral, lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) ke Kota Sengkang, dimana pembelian Narkotika jenis shabu tersebut tidak diketahui oleh Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah);

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) bahwa telah membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) pulang kerumahnya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari lelaki Unyil (DPO), Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet dengan menggunakan sendok dari pipet yang telah Terdakwa modifikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Penggelapan, tindak pidana Asusila dan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1511/NNF/IV/2023, tanggal 13 April 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1601 gram;
Diberi nomor barang bukti 3295/2023/NNF;
 - 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
Diberi nomor barang bukti 3297/2023/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanro;
Diberi nomor barang bukti 3298/2023/NNF;adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika;

- 1 (satu) sachet plastik bekas pakai;
- Diberi nomor barang bukti 3296/2023/NNF;
adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama "Setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari ketiga unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad. 2. Unsur ketiga “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 4 (empat) sachet berisi kristal bening dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram, 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok sabu mengandung Narkotika Golongan I?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang, saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar dan saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pipet plastik sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah plastik tempat permen, 2 (dua) buah plaster dico warna krem, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1511/NNF/IV/2023, tanggal 13 April 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1601 gram;

Diberi nomor barang bukti 3295/2023/NNF;

- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;

Diberi nomor barang bukti 3297/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif ;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

Menimbang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang dan Saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, setelah itu Saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang, Saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar dan Tim menuju tempat yang dimaksud dan ditemukan Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) dalam mobil Honda Brio warna grey dengan No. Polisi DD 1617 AC, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan diumah Terdakwa, dimana mobil Honda Brio warna grey tersebut berada didepan rumah Terdakwa, saat penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen;

Menimbang bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem dan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen adalah kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, Terdakwa merental mobil Honda Brio warna grey tersebut milik Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) mengantar keluarga Terdakwa ke Tanete, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, namun setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi lelaki Unyil (DPO) tanpa sepengetahuan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah ada kesepakatan Terdakwa dengan lelaki Unyil (DPO) janji untuk bertemu dipinggir Jalan Poros tepatnya di Warung Anda di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah perjalanan pulang dari Tanete menuju ke Kota Sengkang, Terdakwa singgah didepan Warung Anda dan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) untuk membeli air mineral di Warung Anda;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi lelaki Unyil (DPO) dan menyampaikan kalau sudah berada di depan Warung Anda, kemudian peluncur/kurir Unyil yang Terdakwa tidak kenal datang menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri kepada kurir Unyil tersebut lalu kurir Unyil pergi, setelah itu Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) kembali dari membeli Air Mineral, lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) ke Kota Sengkang, dimana pembelian Narkotika jenis shabu tersebut tidak diketahui oleh Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) bahwa telah membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari lelaki Unyil (DPO), Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet dengan menggunakan sendok dari pipet yang telah Terdakwa modifikasi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa yang merental mobil Honda Brio warna grey tersebut milik Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) mengantar keluarga Terdakwa ke Tanete, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, namun setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi lelaki Unyil (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah ada kesepakatan Terdakwa dengan lelaki Unyil (DPO) janji untuk bertemu dipinggir Jalan Poros tepatnya di Warung Anda di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah perjalanan pulang dari Tanete menuju ke Kota Sengkang, Terdakwa singgah didepan Warung

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda dan Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) untuk membeli air mineral di Warung Anda;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi lelaki Unyil (DPO) dan menyampaikan kalau sudah berada di depan Warung Anda, kemudian peluncur/kurir Unyil yang Terdakwa tidak kenal datang menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri kepada kurir Unyil tersebut lalu kurir Unyil pergi, setelah itu Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) kembali dari membeli Air Mineral, lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) ke Kota Sengkang, dimana pembelian Narkotika jenis shabu tersebut tidak diketahui oleh Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) bahwa telah membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari lelaki Unyil (DPO), Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet dengan menggunakan sendok dari pipet yang telah Terdakwa modifikasi, dan pada saat Saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang dan Saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem dan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika secara ilegal serta Terdakwa bukan merupakan target operasi, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak terpenuhi;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, dan oleh karena pula harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur pertama “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra selaku subjek hukum (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra, selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis dengan lancar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari ketiga unsur diatas unsur yang merupakan inti delik adalah unsur ketiga yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum hanya merupakan bagian dari inti delik, dan akan mempertimbangkannya setelah unsur inti delik yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 4 (empat) sachet berisi kristal bening dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram, 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok sabu mengandung Narkotika Golongan I?;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang, saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar dan saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa, dimana pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok sabu, 1 (satu) buah plastik tempat permen, 2 (dua) buah plaster dico warna krem, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik didapatkan kesimpulan sebagaimana termuat dalam alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1511/NNF/IV/2023, tanggal 13 April 2023, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si., selaku Waka Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,1601 gram;
Diberi nomor barang bukti 3295/2023/NNF;
- 1 (satu) buah sendok pipet plastik;
Diberi nomor barang bukti 3297/2023/NNF;

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika "METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina", dikenal secara umum dalam masyarakat Indonesia dengan sebutan shabu-shabu, maka untuk mempermudah memahami putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan sebutan "shabu" yang maksudnya METAMFETAMINA dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut "memiliki". **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dan dalam hal 'menguasai' tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kejadiannya pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang dan Saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar terkait Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang menyatakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Datuk Sulaiman Kelurahan Padduppa Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, setelah itu Saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang, Saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar dan Tim menuju tempat yang dimaksud dan ditemukan Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) dalam mobil Honda Brio warna grey dengan No. Polisi DD 1617 AC, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan diumah Terdakwa, dimana mobil Honda Brio warna grey tersebut berada didepan rumah Terdakwa, saat penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen;

Menimbang bahwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem dan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen adalah kepunyaan Terdakwa;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, Terdakwa merental mobil Honda Brio warna grey tersebut milik Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) mengantar keluarga Terdakwa ke Tanete, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, namun setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi lelaki Unyil (DPO) tanpa sepengetahuan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah ada kesepakatan Terdakwa dengan lelaki Unyil (DPO) janji untuk bertemu dipinggir Jalan Poros tepatnya di Warung Anda di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah perjalanan pulang dari Tanete menuju ke Kota Sengkang, Terdakwa singgah didepan Warung Anda dan Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) untuk membeli air mineral di Warung Anda;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi lelaki Unyil (DPO) dan menyampaikan kalau sudah berada di depan Warung Anda, kemudian peluncur/kurir Unyil yang Terdakwa tidak kenal datang menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri kepada kurir Unyil tersebut lalu kurir Unyil pergi, setelah itu Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) kembali dari membeli Air Mineral, lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) ke Kota Sengkang, dimana pembelian Narkotika jenis shabu tersebut tidak diketahui oleh Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) bahwa telah membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari lelaki Unyil (DPO), Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet dengan menggunakan sendok dari pipet yang telah Terdakwa modifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa yang merental mobil Honda Brio warna grey tersebut milik Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah), lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) mengantar keluarga Terdakwa ke Tanete, Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, namun setelah sampai ditempat tujuan Terdakwa menghubungi lelaki Unyil (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu, setelah ada kesepakatan Terdakwa dengan lelaki Unyil (DPO) janji untuk bertemu dipinggir Jalan Poros tepatnya di Warung Anda di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, setelah perjalanan pulang dari Tanete menuju ke Kota Sengkang, Terdakwa singgah didepan Warung Anda dan Terdakwa menyuruh Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) untuk membeli air mineral di Warung Anda;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi lelaki Unyil (DPO) dan menyampaikan kalau sudah berada di depan Warung Anda, kemudian peluncur/kurir Unyil yang Terdakwa tidak kenal datang menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Terdakwa sendiri kepada kurir Unyil tersebut lalu kurir Unyil pergi, setelah itu Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) kembali dari membeli Air Mineral, lalu Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) ke Kota Sengkang, dimana pembelian Narkotika jenis shabu tersebut tidak diketahui oleh Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah);

Menimbang bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) bahwa telah membeli Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari lelaki Unyil (DPO), Terdakwa bagi menjadi 4 (empat) sachet dengan menggunakan sendok dari pipet yang telah Terdakwa modifikasi, dan pada saat Saksi Ferdi Bastiang, S.H., Bin Bastiang dan Saksi Nasruddin, S.H., Bin Asdar melakukan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar (berkas perkara terpisah) ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis shabu di tempat minuman dibelakang rem tangan mobil yang dibungkus dengan isolasi dico warna krem dan 3 (tiga) sachet Narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa dilaci lemari pakaian yang tersimpan diplastik tempat permen, perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur ketiga, yakni “Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah unsur untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang bahwa adanya frasa atau di atas yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang–Undang/Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta keputusan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan daftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, α –dimetilfenetilamina”, termasuk daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (1), (2) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur sebagai berikut :

1. Narkotika yang berada dalam penguasaan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jangka waktu, bentuk, isi, dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pasal 7, 8, 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tindakan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa hak, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diatas, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram, 1 (satu) sachet kosong bekas pakai, 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok sabu, 1 (satu)

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik tempat permen, 2 (dua) buah plaster dico warna krem, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Brio warna grey dengan No. Polisi DD 1617 AC, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut Terdakwa rental dari Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar, maka dikembalikan kepada Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Penggelapan, Asusila dan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan **Terdakwa Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Andi Multi Alias Pa Andi Bin Andi Muslimin Tanra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,004 (dua koma nol nol empat) gram;
 - 1 (satu) sachet kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) pipet plastik sebagai sendok sabu;
 - 1 (satu) buah plastik tempat permen;
 - 2 (dua) buah plaster dico warna krem;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna silver;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit mobil Brio warna grey dengan No. Polisi DD 1617 AC;Dikembalikan kepada Saksi Muh. Adriandika Bachtiar Alias Adrian Bin Bachtiar;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, Andi Nur Haswah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., M.H., Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirwan Makka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta diadhi oleh M. Riski Zhafran, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H., M.H.

Andi Nur Haswah, S.H.

Yusrimansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirwan Makka, S.H.